

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2021



Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Lampung

Laporan
Tahunan
Pelayanan
Informasi
Publik



PPID Pembantu
Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung

**Jl. Cut Meutia No 23 B Telpn (0721) 487310 - 487311
BANDAR LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung kepada pihak - pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Tahun 2020.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sebagai badan publik melalui PPID telah menyediakan akses informasi tentang program dan kinerja perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung. Hal tersebut sesuai dengan amanat keterbukaan informasi sebagaimana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut Badan Publik untuk membuka akses sebesar - besarnya dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Laporan ini menggambarkan pengelolaan dan pelayanan informasi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melalui <https://www.disnakkeswan.lampungprov.go.id> dan akun-akun media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Hal ini merupakan sarana penyediaan informasi PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung selain penyediaan informasi melalui akses layanan langsung pada desk/meja layanan.

PPID Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dalam rangka mendorong implementasi keterbukaan informasi

publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan untuk masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Agustus 2021

Selaku Atasan PPID Pembantu
Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi
Lampung.



Ir. Lili Mawarti, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670426 199203 2003.

Daftar isi

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	1
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2020	6
3. Capaian PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2020	19
4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	22
5. Lampiran Keputusan PPID pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	25

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

1. Komitmen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Dalam Keterbukaan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada 2008 pemerintah menetapkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan (ketentuan pasal 17). Berdasarkan hal tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung membuka akses seluas - luasnya kepada publik untuk memperoleh akses informasi publik yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sebagai pelaksana urusan penunjang pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi Publik dengan mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik secara konsisten sesuai amanat undang - undang yang berlaku. Transparansi keterbukaan informasi publik yang dilakukan dimaksudkan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan serta program - program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

2. Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk upaya kepatuhan terhadap implementasi pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor: 182 / 122.a / V.23 / A.3

/2021 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021

Upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Informasi Publik yang dimaksud mencakup aspek - aspek :

- a. Kelembagaan,
- b. Dukungan anggaran,
- c. Kinerja pelayanan permohonan informasi, dan
- d. Penyampaian informasi publik.

Berbagai inovasi layanan informasi publik berbasis teknologi informasi juga terus dikembangkan untuk mencapai kualitas pelayanan Informasi Publik yang berkualitas kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan Website <https://www.disnakkeswan.lampungprov.go.id>

3. **Kedudukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi**


Setiap dinas instansi publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat pasal 13 Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi pada desk layanan informasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. PPID

Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung bertanggung jawab melakukan :

- a. Penyediaan,
- b. Penyimpanan,
- c. Pendokumentasian,
- d. Pelayanan, dan
- e. Pengamanan informasi publik.

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**



Gambar 1. Struktur PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

Dengan dibentuknya PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja / bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang termuat dalam SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor:188 / 122.a / V.23 /A.3 / 2021. Secara struktural, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memegang kendali sebagai Atasan PPID dan Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sebagai Ketua PPID. Selengkapnya, struktur organisasi PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 1 di atas.

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2020

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.


Dengan dibentuknya PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja / bidang di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan satuan tugas fungsinya, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) No.VI.01.1.13 tentang Pelayanan Permohonan Informasi Publik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, No.VI.01.1.14 tentang Penanganan Keberatan Informasi publik, No.VI.01.1.15 tentang Fasilitasi Sengketa Informasi Publik, No.VI.01.1.16 tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, dan No.VI.01.1.12 tentang Uji Konsekuensi informasi publik. Selain SOP, PPID Pembantu juga didukung oleh Daftar Informasi Publik (DIP)

baik informasi publik yang diumumkan secara serta merta, berkala, maupun dikecualikan.

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung senantiasa melengkapi sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau Pemohon Informasi, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik berjalan dengan semestinya. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan keterbukaan informasi publik di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung antara lain sebagai berikut :

a. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan Informasi publik yaitu pernyataan komitmen dari segenap elemen / unsur PPID pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dengan memberikan pelayanan informasi Publik yang sebaik - baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia sesuai dengan standar layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan tentang keterbukaan informasi publik.



Gambar 2. Maklumat Pelayanan

Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan layanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung maka telah ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan Informasi Publik berdasarkan pada ketentuan dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

b. Standar Pelayanan Informasi Publik

Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan layanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung maka telah ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan Informasi Publik berdasarkan pada ketentuan dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

c. Daftar Informasi Publik (DIP)

Dalam rangka memudahkan proses layanan permintaan / akses layanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung telah menyusun daftar informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, yang terdiri dari kategori berkala, informasi serta – merta dan informasi yang harus tersedia setiap saat (tidak termasuk informasi yang dikecualikan) yang dapat diakses pada website Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung pada menu PPID / daftar informasi publik.

d. Regulasi / Peraturan Terkait Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung telah mendokumentasikan dan memuat dokumen regulasi / peraturan yang lengkap terkait keterbukaan Informasi Publik.

e. Ruang Layanan Informasi Publik (Desk Layanan Informasi Publik)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung telah menyediakan ruangan khusus untuk Pelayanan Informasi Publik yaitu Ruang Pusat Layanan Informasi Publik yang dapat dilihat pada Gambar 3.

Ruang tersebut ditempatkan dimuka depan gedung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang terintegrasi dengan ruang Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sehingga dapat dengan mudah di akses publik. Ruang Pusat Layanan Informasi Publik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung selain berfungsi sebagai meja layanan permohonan Informasi Publik satu pintu / terpusat (*front office*) juga dijadikan sarana sosialisasi dan konsultasi informasi terkait perencanaan pembangunan.



Gambar 3. Ruang Layanan PPID

Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat langsung mendatangi meja layanan informasi yang tersedia (desk layanan informasi publik) dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi publik dan surat pernyataan penggunaan informasi publik.

f. **Ruang Layanan Dokumen Informasi Publik (*Back Office*)**

Pemohon informasi akan difasilitasi oleh petugas *back office* PPID Pembantu yang ada di setiap unit kerja / bidang untuk memperoleh dokumen / informasi yang dibutuhkan baik berbentuk data elektronik / soft copy maupun non elektronik / hardcopy.

g. Papan Pengumuman (media informasi)

Sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara, dan alur permintaan Informasi Publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan progres kegiatan Pelayanan Publik yang dijalankan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Selain itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung juga menyediakan monitor / display informasi yang dapat digunakan oleh publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara langsung di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

h. Hot Spot Area

PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung juga telah menyediakan hot spot area untuk memfasilitasi tamu yang akan mengakses berbagai informasi melalui internet.

i. Portal PPID Pembantu

Portal Menu PPID pembantu terhubung dengan fitur PPID dalam Website Resmi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dan menjadi data base Informasi Publik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang bisa dengan mudah diakses publik disitus <https://www.disnakkeswan.lampungprov.go.id> Panduan layanan permohonan informasi bagi pemohon dapat dengan mudah diakses melalui *website* e - PPID tersebut.

j. Portal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

Portal Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang menyajikan data - data dan kegiatan dari

seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Portal Data ini menyediakan data yang akurat, terbuka, terpusat dan terintegrasi dan dapat dengan mudah diakses serta digunakan kembali yang terkoneksi dengan Portai Data Pemerintah Provinsi Lampung.

k. Sarana Penunjang Lainnya

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dapat secara langsung melalui:

1. SMS / *Whats App* ke *official number* Pelayanan PPID Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung 085669729551
2. Telepon (0721) 487866
3. Fax (0721) 487865

I. Akun Media Sosial

Selain melalui *website*, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial yang terdiri dari:

1. Facebook (*disnakkeswanlampung*)
2. Twitter (*@disnakkeswanlpg*)
3. Instagram (*disnakkeswanlampung*)
4. YouTube (*disnakkeswanlampung*)

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

Sebagai bentuk upaya kepatuhan terhadap implementasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor: 188 / 122.a / V.23/ A.3 / 2021 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021.

Dengan dibentuknya PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik dilingkungkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja / bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi pada desk layanan informasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

PPID Pembantu di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dalam melayani permohonan informal publik dibantu oleh masing-masing PPID di unit / bidang kerja yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung ditujukan kepada PPID dan akan dilayani sesuai prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID akan diterima oleh koordinator / atasan PPID dan akan diteruskan ke PPID bidang / unit di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

Tugas dan fungsi PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung meliputi:

1. Membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan.

7. Merekrut satu tenaga kontrak sebagai Jurnalis Keterbukaan Informasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

Anggaran operasional pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melekat pada DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung tahun 2020 yang meliputi :

- a. Kegiatan Penguatan Layanan Informasi
- b. Pengelola *Website* PPID
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia PPID
- d. Pengelolaan Editorial / Iklan Media Cetak
- e. Pengadaan Sarana Media Informasi Dalam Bentuk Poster, X Benner

Besaran anggaran yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung untuk pembiayaan editorial / iklan media cetak, dan publikasi pelayanan informasi di website Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung adalah Rp 0 pada Tahun Anggaran 2020. Anggaran tersebut termuat di DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2020.

4. Oprasional pelayanan informasi publik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

a. Operasional Pelayanan

Pelayanan informasi publik didukung *front office* dan *back office*:

1. *Front office* meliputi Desk Layanan Langsung dan Desk Layanan Via Media;
2. *Back office* meliputi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi, dan Bidang Penyelesaian sengketa Informasi.

b. Oprasional Waktu Pelayanan Permohonan Informasi

1	Senin - kamis	:	08.00	-	15.00
	istirahat	:	12.00	-	13.00
2	Jum,at	:	08.00	-	14.30
	istirahat	:	11.00	-	13.00


c. Komponen Pendukung Layanan Informasi

Dalam melaksanakan kegiatan layanan informasi ini secara efektif dan efisien, Unit PPID menyediakan komponen pendukung sebagai berikut:

1. Sistem Informasi “**Pengelolaan Informasi dan Dokumen**”
2. *Website* <https://www.disnakkeswan.lampungprov.go.id>
3. *Official Account* Media Sosial
4. Sarana dan prasarana, meliputi:
 - a. Meja pelayanan informasi
 - b. Daftar informasi publik
 - c. Seperangkat komputer yang terhubung internet
 - d. Standar Operasional Prosedur
5. Sumber Daya Manusia

d. Bebas Biaya Pelayanan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), untuk penggandaan atau perekaman, pemohon / pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan / fotokopi sendiri atau menyediakan CD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.



Gambar 4. Alur Pelayanan Informasi Publik di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

1. Pemohon informasi datang ke Desk Layanan Informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.

3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, maka PPID dapat menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.

Capaian PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2020

1. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2020, PPID dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung menerima 10 (Sepuluh) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain:

1. Mahasiswa, Akademisi,
2. Professional,
3. Perusahaan,
4. OPD,
5. LSM.

Jumlah permohonan sebanyak 10 ini adalah data permohonan yang langsung ditangani oleh PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dimana 10 (sepuluh) permohonan dikabulkan sepenuhnya. Waktu rata - rata layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (Satu) permohonan adalah 1 (Satu) sampai dengan 10 (Sepuluh) hari kerja.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon sangat beragam, mulai dari informasi terkait populasi ternak, pemotongan ternak, Jumlah feedlot dikabupaten / kota di Provinsi Lampung, penyakit hewan dan produksi telur.

Tabel 1. Daftar Pemohon Informasi Publik di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2020

No	TANGGAL		NAMA	ALAMAT	INFORMASI YANG DIMINTA	STATUS
	MULAI	SELESAI				
1	27/1/2020	27/1/2020	Nora	Bandar Lampung	Permintaan Data Verval Peternakan Lampung Th 2019	Dipenuhi
2	13/2/2020	13/2/2020	Eva	Bappeda prov Lampung	Populasi ternak di Lampung th 2019	Dipenuhi
3	17/3/2020	17/3/2020	Anwar Bahri	Bandar Lampung	Produksi telur ayam ras	Dipenuhi
4	13/4/2020	13/4/2020	Erika	BPS Provinsi Lampung	Populasi dan Produksi ternak 2021	Dipenuhi
5	12/5/2020	12/5/2020	Martha	BPS Provinsi Lampung	Data RPH di Lampung	Dipenuhi
6	2/6/2020	2/6/2020	Armin	Deptan RI	Data Verval peternakan 2020	Dipenuhi
7	11/7/2020	11/7/2020	Karlina	UNILA	Populasi ternak kerbau	Dipenuhi
8	12/8/2020	15/8/2020	Anwar Fuadi	Bandar Lampung	Populasi ayam ras	Dipenuhi
9	18/9/2020	18/9/2020	Dwita	Bandar Lampung	Perusahaan Peternakan	Dipenuhi
10	18/10/2020	19/10/2020	Eko	Kota Metro	Statistik Peternakan 2020	Dipenuhi

2. Tingkat Kepuasan Pelayanan Informasi Publik.

Salah satu dari delapan area perubahan Reformasi Birokrasi adalah pelayanan publik. Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik yaitu pelayanan prima yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dasar hukum penilaian Survei Kepuasan Masyarakat adalah:

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat melalui survei kepada masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Sedangkan tujuan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ini untuk mendapatkan *feed back* atas kinerja pelayanan yang diberikan PPID. Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui PPID di tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung akan terus melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi dan pendokumentasian ditahun anggaran 2021;
2. Melakukan **benchmark** atau studi banding ke PPID kementerian / lembaga lain untuk menjadi acuan peningkatan kualitas PPID;
3. Meningkatkan koordinasi dari setiap unit / bidang kerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sudah terlaksana cukup baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan. Untuk melengkapi dokumen penyediaan informasi publik yang berada dibawah kewenangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, diharapkan kedepan masing-masing satuan kerja dapat memberikan dokumen sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang UU KIP, perlu dilaksanakan Sosialisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
2. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Database Informasi PPID;

3. Penambahan SDM pengelola layanan informasi;
4. Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, akan ditunjuk petugas khusus pelayanan di counter desk layanan informasi publik setiap harinya.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jalan : Cut Meutia No 23 B Telp 0721 487310 – 487311 Fax 0721 481440
BANDAR LAMPUNG
Kode Pos : 35214

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 188/22.a/V.23 / A.3 / 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) tersebut diatas dan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu menyusun Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021
- Kesatu : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini.
- Kedua : Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 (dua) keputusan ini;
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik dan
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA DINAS,


Ir. Lili Mawarti, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670426 199203 2 003

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
drh.

JOKO
SUSILO

Nomor : 188 /122.A/ V.23 / A.3 / 2021

Tanggal : 30 Juni 2021

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

No	Jabatan dalam Tim PPID	Nama / Jabatan
	Atasan PPID	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
	Ketua PPID	Sekretaris
	Sekretaris PPID	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
I	Pengelola Data dan Informasi	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Perencanaan
	Anggota	1. Christabel Fitrianie Sutamba, S.Pt 2. Yayan Makmun Midyana
II	Pelayanan Dokumentasi	
	Koordinator	Mahbub Abdul Fatah, S.Pt., MM
	Anggota	1. Abdurahman Ath Thoifi, S.Pt 2. Drh. Nadia Pranintya 3. Gesa Gustami Pangesti, S.Si. 4. Gita Siamtiningrum S.Pt 5. Ismi Khomsiah S.Si 6. Dian Subekti Rahayu S.Si 7. Nawang Ayu Jatiningtyas S.Pt 8. drh. Elisabet Masnawaty Sinaga Barutu 9. drh. Joko Susilo

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA DINAS,


Ir. Lili Mawarti, M.Si

Pembina Tingkat I


NIP. 19670426 199203 2 003

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Lampung

Nomor : 188 /122.4/ V.23 / A.3 / 2021

Tanggal : 30 Juni 2021

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021



Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA DINAS,

Ir. Lili Mawarti, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670426 199203 2 003